

**NOTULENSI
DISKUSI PERENCANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PEMERINTAH DAERAH (APBD)**

**Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Kamis, 3 Mei 2010, Pukul 13.00 – 16.00 WIB**

PEMBUKAAN

**Djuni Pristiyanto, MPBI
Koordinator Kegiatan**

- Pertemuan pada hari ini merupakan pertemuan ketiga dari serangkaian diskusi penanggulangan bencana (PB) yang diagendakan oleh MPBI dalam kerangka “Diskusi Pengembangan Wacana PB Tahun 2010-2011”.
- Kali ini agenda pertemuan kita adalah membahas mengenai “Anggaran PB pada Pemerintah Daerah”.
- Saat ini ada tuntutan akuntabilitas dan transparansi mengenai anggaran PB.
- Diskusi akan membahas anggaran PB di daerah, akses ke pusat, dana *on call*, dan dana lain-lain yang terkait.
- Sebagai narasumber direncanakan adalah Pak Anung Sugihantono, mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi oleh karena Pak Anung diundang mendadak oleh Bappenas maka beliau tidak bisa menjadi narasumber pada acara ini. Sebagai gantinya Pak Anung mewakilkan Pak Temmy Purboyono, Kepala Seksi Program BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- Silahkan Pak Temmy untuk memulai paparan dan diskusi dilakukan secara interaktif.

**Temmy Purboyono, Kepala Seksi Program BPBD Provinsi Jawa Tengah
Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan PB di Daerah**

- Kaitan perencanaan dan penganggaran bidang kebencanaan di daerah antara lain sebagai berikut:

PROSES PERENCANAAN :



- Penjelasan matriks perencanaan secara umum: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah (Kabupaten/Kota) kemudian dibawa ke Musrenbang tingkat provinsi. Hasil ini kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah (Pemda), yang menjadi kebijakan umum anggaran. Selanjutnya dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

dibawa ke DPRD untuk dibahas dan diproses agar menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua ini dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



- Berdasarkan tabel di atas, maka sumber-sumber anggaran PB di daerah berasal dari:
 - PAD → paling besar yakni 60% dari APBD
 - DAU
 - DAK
 - Lain-lain pendapatan yang sah misal deviden, bunga bank, dll
- Pembicaraan mengenai berapa anggaran yang akan didapat dilakukan melalui rakor PAD tiap Juni untuk sinkronisasi anggaran dengan perencanaan kegiatan. Beda sumber dana dari pusat dan daerah berdasarkan regulasi.
- Regulasi penganggaran penanggulangan bencana di pusat dan daerah:

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi
1. Dana DIPA dari APBN (untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga/departemen terutama untuk kegiatan PRB). 2. Dana Contingency (untuk penanganan kesiapsiagaan). 3. Dana Siap Pakai/ on call (untuk bantuan kemanusiaan/Relief pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat). 4. Dana bantuan Sosial berpola hibah (dana yang dialokasikan untuk bantuan pasca-bencana di daerah). 5. Dana yang bersumber dari masyarakat.	1. Dana DPA dari APBD (untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional BPBD terutama untuk kegiatan pengurangan PRB). 2. Dana Tidak Terduga Provinsi Jawa Tengah 3. Dana yang bersumber dari masyarakat

- Akuntabilitas penggunaan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana:
 - ❖ Untuk dana yg bersumber dari APBD, akuntabilitasnya diperiksa secara rutin oleh Biro Keuangan dan Inspektorat Daerah
 - ❖ Setiap tahun APBD diaudit oleh BPKP

- ❖ Untuk dana yg bersumber dari APBN, akuntabilitasnya diperiksa secara rutin oleh Inspektorat Utama dan BPK/BPKP. Petugas ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN sesuai tupoksi mereka, pemda hanya menyediakan konsumsi makanan saat pemeriksaan di daerah berlangsung.
- Program kegiatan kebencanaan di BPBD (per anggaran tahun 2008/2009)
 1. Administrasi teknis: SAR pelatihan satu kali dalam setahun, terkendala anggaran jika ingin dilaksanakan lebih dari sekali setahun.
 2. Penanganan rehabilitasi pasca bencana.
 3. Komunikasi ke masyarakat melalui: koran lokal, radio melalui iklan kebencanaan, televisi dengan TVRI Jateng, pembangunan website BPBD Jateng yang di-*update* setiap minggu.
 4. Peta risiko, sudah dilaukan *risk mapping* DAS Solao, wilayah Barkonwil 3.
 5. Tahun 2009 mengembangkan empat Desa Siaga Bencana → perlu klarifikasi nama-nama desa yang sudah menjadi desa siaga bencana.
 6. Gladi manajemen bencana yakni di posko dan mengenai tenda pengungsi.
 7. Budaya sadar bencana melalui talkshow.
 8. Posko 24 jam dalam satu tahun terkait dengan bencana dengan melibatkan *stakeholders* (MERAPI, ORARI,dll) di kantor Bappeda Jateng.
 9. Sosialisasi tentang rawan bencana dan monev.
 10. Pengadaan peralatan dan logistik.
 11. Pusat Info Bencana, idenya dari pemanfaatan Pusat Informasi Turis (sifatnya untuk info pasca bencana semacam media center) tidak dilanjutkan tahun 2010 karena tersangkut masalah dana.
- Permasalah-permasalahan dalam perencanaan dan implementasi anggaran penanggulangan bencana:
 - ❖ TERPADU (tergantung pada duit) yaitu bahwa usulan perencanaan kebencanaan pasti mendapatkan porsi yang kecil dan tidak diperhatikan (*mind set* dari TAPD bahwa bencana hanya berkuat pada tanggap darurat.
 - ❖ Belum sinkron dan terintegrasinya perencanaan dengan pemerintah pusat.
 - ❖ Belum sinkron dan terintegrasinya perencanaan dengan SKPD lain.
 - ❖ Belum sinkron dan terintegrasinya perencanaan dengan pemerintah kabupaten/kota.
 - ❖ Proses pengadaan barang dan jasa masih diliputi keragu-raguan.
- Kesulitan yang selama ini dihadapi:
 - ❖ PP diterjemahkan per bidang, kegiatan menjadi sangat banyak namun kegiatan ini tidak semua didukung Bappeda anggaran di provinsi karena *mindset* birokrasinya masih tanggap darurat. Padahal Jateng memiliki dana bencana paling besar skala nasional yaitu Rp 9 miyar namun tidak ideal dan tidak sesuai hitungan (seharusnya minimal Rp 30 Milyar).
 - ❖ Tidak ada gedung logistik, tempat memadai belum ada. Penyediaan barang logistik mencari bahan makanan yang tahan 2 tahunan.
 - ❖ Sulit mengarahkan/mengubah *mindset* aparatur dari tanggap darurat (*emergency*) ke pencegahan bencana.
 - ❖ Belum sinkron dan terintegrasi perencanaan dengan pemerintah pusat (misal masalah rapat koordinasi)
 - ❖ Belum sinkron dan terintegrasi perencanaan dengan SKPD.
 - ❖ Masalah dengan kabupaten kota berkaitan dengan pembentukan BPBD. Hal ini dikarenakan dalam UU disebutkan BPBD wajib dibentuk di tingkat provinsi namun di tingkat kabupaten/kota hanya dikatakan '**dapat**' membentuk yang berarti sifatnya tidak wajib. Kemudian masalah dengan Bupati dan administrasi.

DISKUSI

- Sehubungan dengan proses Musrenbang dan Rakor ada ada tarik ulur, hal ini disebabkan antara lain:
 - ❖ Tergantung pada dana (plafon atau jumlah anggaran yang ada terbatas sekali).
 - ❖ Solusi lain yaitu usul ke Menteri dalam Negeri kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah supaya penganggaran untuk pengurangan risiko bencana minimal 0,5 - 1 % dari APBD di luar dari dana untuk tanggap darurat, dana on-call dan dana tak terduga kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Kalau BNPB dan Bappenas yang membuat surat keputusan, tidak akan terlalu dianggap. Perlu surat edaran Mendagri. Apalagi dana dari Daerah masih terbatas sedangkan Pusat baru jalan untuk dana *on-call* dan dana sosial (dana rehab rekon kabupaten kota).
 - ❖ Yang punya 'gigi' di daerah adalah Mendagri karena aparaturnya lebih patuh pada keputusan Mendagri.
 - ❖ BNPB berinisiatif memberi DAK untuk pengurangan risiko bencana kepada BPBD provinsi, tetapi Kemenkeu belum memberi izin (di Dirjen Anggaran), tak tahu apa sebabnya.
- Dari Menteri Keuangan nomenklatur (nomor rekening) masing-masing urusan, bagaimana dengan masalah bencana? Pada PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan bencana belum masuk urusan wajib (prioritas). Oleh karena itu masih ikut ("nebeng") ke urusan sosial/kesbang dan porsi anggarannya jadi terbatas. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga tidak menyebutkan masalah bencana. Sedangkan urusan sosial *leading actor*-nya adalah Dinas Sosial, fokus masalah kebencanaan pada dapur umum, masalah bencana hanya kecil. Kesbang sudah tidak ada lagi di Provinsi Jawa Tengah.
- Masalah bencana harus masuk PP 38/2007 supaya bencana dapat menjadi prioritas utama dalam anggaran, perlu revisi PP ini.
- Bagaimana menangani bencana dengan dana yang dikatakan terbatas tersebut? Bagaimana mengcovernya? Jadinya lebih fokus ke tanggap darurat karena itu yang lebih terlihat terutama di masyarakat awam, jadinya pengurangan risiko kurang digarap. Merubah paradigma ini perlu waktu lama apalagi ini baru berjalan dua tahun. Kita ingat program KB saja perlu waktu 30 tahun agar diterima di masyarakat.
- Bagaimana masalah implementasi dana? Penentuan pengimplementasian dana ditentukan dalam rakor, rapat-rapat kecil, menurut aturan donor, misalnya dana dari SCDSR tapi sayang aturan penggunaannya kaku. Dana dari LSM biasanya langsung disalurkan ke masyarakat tanpa perantara pemerintah.
- Bagaimana dengan masalah penyelewengan?
 - ❖ Karena penggunaan dana hanya sebatas yang dibicarakan pada rakor dan rapat maka sulit dilakukan penyelewengan.
 - ❖ Dalam melakukan suatu proyek penanggulangan bencana, yang diutamakan adalah koordinasi dan tidak dipermasalahkan siapa yang memegang dana.
 - ❖ Pengawasan dan penganggaran untuk beberapa SKPD masih kurang terkontrol, misalnya PEDANKA
 - ❖ Masalah SILPA dan penyerapan anggaran BPBD → diluar belanja tidak langsung adalah 95%, sisa 5 % karena efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.
- Bagaimana mengubah mindset aparaturnya ke pengurangan risiko bencana yang sulit padahal bencana terus berjalan walau mindset belum berubah?
 - ❖ Di Jawa Tengah sedang dibentuk Forum pengurangan bencana.
 - ❖ Ada CSR namun sayangnya hal ini belum terprogram.

- Bagaimana bentuk *public privat partnership* dalam meningkatkan efisiensi anggaran?
- Di Jateng sudah ada mapping risk, yaitu banjir, gerakan tanah yang dilakukan dengan kerjasama dengan universitas dan lembaga lain.
- Mekanisme turunnya dana rehab-rekons:
 1. Bupati mengajukan usulan infrastruktur yang rusak ke BPBD Provinsi.
 2. BPBD Provinsi yang kemudian dilakukan *cross check* kebenarannya ke lapangan.
 3. BPBD Provinsi meneruskan usulan kabupaten/kota kepada BNPB.
 4. BNPB akan melakukan verifikasi ke lapangan.
 5. BNPB kemudian melaporkan ke Menkeu untuk dimintai anggaran perbaikan infrastuktur yang rusak akibat bencana.
 6. Oleh Menkeu dana akan disalurkan langsung ke rekening di kabupaten/kota.
- Dana *on-call* diberikan tanpa harus diminta/diajukan, asal bencananya jelas, bahkan oleh BNPB didorong untuk dikeluarkan. Misalnya ketika ada kejadian longsor atau banjir. Pengguna dana *on-call* di kabupaten masih takut-takut karena:
 1. Inspektorat tidak sepaham mengenai tanggap darurat bencana (berbeda *mindset*)
 2. Mekanisme bagaimana agar setiap sektor memiliki kesepakatan yang sama.
 3. *Mindset* pengguna dan pemeriksa. Perlu diingat bahwa bencana bukan hal yang dapat diduga dan situasi kondisi yang berbeda-beda menghasilkan penggunaan anggaran yang berbeda.
 4. Pengguna takut menggunakan anggaran karena takut melanggar aturan (takut salah).
- Prioritas kepala daerah mempengaruhi besarnya anggaran dan kegiatan yang diterima dan dilakuakn oleh SKPD
- Restra BPBD Prov Jateng mengikuti aturan yang dibuat oleh Bappeda.
- Bentuk kerjasama antar provinsi/wilayah boleh tapi tidak boleh *sharing* anggaran karena ada pemeriksaannya sendiri sendiri kecuali dana hibah. Yang jadi masalah apakah nanti standar yang diterapkan pada sistem dari kerjasama yang berbeda pelaksana ini bisa sama atau tidak.
- Ada masalah koordinasi ketika terjadi bencana antara relawan dengan jumlah pengungsi lebih banyak relawan sehingga dapur umum malah lebih banyak mengurus relawan. Ada rencana untuk mengelompokkan penerimaan relawan berdasarkan keahlian (kompetensi). POLRI dan TNI bergerak di bidang kebencanaan atas dana operasional mereka sendiri.
- Masalah anggaran dapat diakali dengan membuat program kebencanaan yang sesuai dan menonjolkan visi misi utama gubernur.
- Bagaimana pembagian tugas antara Bapeda dengan BPBD untuk menghindari overlap, hal ini khususnya dalam hal pembuatan perencanaan yang berkaitan erat dengan pembangunan?
- Kuasa pengguna anggaran di BPBD Prov Jateng dipegang oleh Kepala Pelaksana BPBD. Posisi Sekda sebagai Kepala BPBD ex-officio tidak memegang anggaran di BPBD.
- Masalah-masalah lain:
 1. Jika jabatan didapat karena jabatan politis dan bukan jabatan karena *recruitmen* yang berdasarkan kapasitas. Kenaikan pangkat juga bukan karena kapasitas namun dinilai dari lamanya masa jabatan.
 2. Masalah *track record* pegawai yang jarang dimiliki pemda. Sulit menempatkan *right man on the right place*.
 3. Ada kesenjangan antara PP no 59 dan PP no 13 sehingga tidak mudah untuk nomenklatur program.

- Usulan:
 1. Perlu dilakukan revisi terhadap PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota agar PB dapat menjadi urusan prioritas.
 2. Perlu dilakukan revisi terhadap PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah agar BPBD dapat masuk ke dalam struktur SKPD.
 3. Koordinasi dengan Dirjen BAKD di Kementerian Dalam Negeri supaya ada Surat Edaran agar disediakan dana minimal sebesar 0,5 % - 1 % dari APBD untuk kegiatan pengurangan risiko di luar dana dari dana untuk tanggap darurat, dana *on-call* dan dana tak tersangka kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
 4. Pada Permendari No. 46 Tahun 2008 kata 'dapat' pada kalimat membentuk BPBD di kabupaten dan kota sebaiknya dihapus.

-----SELESAI-----

Acara	Notulensi Diskusi Anggaran Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Daerah
Tempat	Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Hari, tanggal	Kamis, 3 Juni 2010
Pukul	13.00 – 16.00 WIB
Narasumber	Temmy Purboyono, Kepala Seksi Program BPBD Provinsi Jawa Tengah
Moderator	Djuni Pristiyanto
Notulis	Paramita WKD & Djuni Pristiyanto

**DAFTAR PESERTA
DISKUSI ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PEMERINTAH DAERAH**

**Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Kamis, 3 Juni 2010, Pukul 13.00 – 16.00 WIB**

No	Nama	Lembaga	Alamat	Email
1	Ninil R.M.J	Perkumpulan LINGKAR	Yogyakarta	ecologidiot@gmail.com
2	Riana Nedyawati	UN-TWG-DRR/ UNDP	Menara Thamrin Lt. 10. Jl. MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250 Telp: 021-3141-308 Fax: 021-3190-0003	nedyawati@un.org
3	Thres Sanctyeka	<i>Microinsurance PPP Coordinator Public Private Partnerships (PPP)</i> gtz Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH	Bank Indonesia Menara Radius Prawiro 2nd Fl. Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, INDONESIA T: +62 21 386 6384 M: +62 819 317 617 27 F: +62 21 2354 9156 E-mail to: thres.sanctyeka@gtz.de I: www.gtz.de/ppp	thres.sanctyeka@gtz.de
4	Vien Dimiyati	Jurnal Nasional	PT Media Nusa Pradana Jl. Pemuda No. 34 Jakarta 13220 Telp: 021-4706-233 Fax: 021-4786-248 Web: www.jurnalnasional.com	viend@jurnas.com
5	Paramita	FISIP UI	Jakarta	bloobers.pole@gmail.com
6	Agus Ramdan	DMRI-C Pusat	Jl. Cipodes Tengah I no. 36 Bandung	dmri.community@gmail.com
7	Willy Gosal	Yayasan HOPE Indonesia	Gedung Putera Lt. 7 Jl. Gunung Sahari No. 39 Jakarta Pusat Telp: 021-600-9091 Fax: 021-601-0570	willy@hopeindonesia.org
8	Syamsul Ardiansyah	YAKKUM	Jakarta	syamsuladzi@gmail.com
9	Gabarel Sinaga	JKLPK Indonesia	Jakarta Timur	gabe_sinaga@yahoo.co.id
10	Dedyk Kurma	Garda Musa	Bandung	bara_api28@yahoo.co.id
11	M. Salahudin Hakim	BMP	Bekasi	mshakim69@yahoo.com
12	Anindito R.	GTZ	Jakarta	anindito_rm@yahoo.com
13	Didik Mulyon	Oxfam GB	Jl. Taman Margasatwa no 26 Pasar Minggu, Ragunan Jakarta Selatan	dmulyono@oxfam.org.uk

14	Temmy Purboyono	BPBD Provinsi Jawa Tengah	Semarang	
15	Kurniawan Zulkarnain	HP2M	Jakarta	kurniawan.zulkarnain@undp.org
16	Djuni Pristiyanto	MPBI	Jl. Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat	belink2006@yahoo.com.sg, djuni@mpbi.org